



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2019/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Kadir Jailani Bin Anang Syahrani, tempat dan tanggal lahir Bangkal, 15 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Mistar Cokrukosumo Rt.07 Rw.03 Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;

Virda Hasanah Binti Hamrani, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 09 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Mistar Cokrukosumo Rt.07 Rw.03 Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 286/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 15 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 286/Pdt.P/2019/PA.BJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 27 Mei 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon I di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Hamlani dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama Aspani dan Bahrudin M. dengan mas kawin (10.000) Sepuluh ribu rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai anak yang bernama;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 286/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2018 di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita para Pemohon tercantum bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak, yang benar para Pemohon belum dikaruniai anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon secara bersama-sama telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372031507920002, tertanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Virda Hasanah, tertanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 007 RW. 003, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372032908070042, tertanggal 23 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 286/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372032409070058, tertanggal 15 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 472.21/03/Kessos/Kel.Bkl tanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : 301/Kua.17.02-3/PW.01/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6 dan diparaf;

II. Saksi

1. **Aspani bin Basri**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Sungai Tiung Rt. 023 RW. 008, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga dengan ayah Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah tahun 2018;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 286/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamrani sekaligus menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Aspani (saksi sendiri) dan Bahrudin M.;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang, sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah ada orang lain/pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan keduanya;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon II pada saat menikah belum berusia 16 tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mensahkan pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan mereka tidak memiliki buku nikah, sedangkan buku nikah tersebut diperlukan mengurus dan melengkapi persyaratan pembuatan buku nikah;

2. **Bahrudin M bin Muhram**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Mr. Cokrokusumo Rt. 005 RW. 002 Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 286/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga dengan ayah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah tahun 2018;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamrani sekaligus menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Bahrudin M. (saksi sendiri) dan Aspani;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang, sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah ada orang lain/pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan keduanya;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon II pada saat menikah belum berusia 16 tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mensahkan pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan mereka tidak memiliki buku nikah, sedangkan buku nikah tersebut diperlukan mengurus dan melengkapi persyaratan pembuatan buku nikah;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 286/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon secara bersama-sama telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan nikah namun para Pemohon tetap pada pendiriannya mohon pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon supaya disahkan pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2018 di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, tetapi belum memiliki akta nikah karena tidak tercatat pada instansi yang berwenang guna memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan para Pemohon dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.6) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 286/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, s.d P.4, yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga telah terbukti para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon benar pasangan suami istri, namun para Pemohon belum mencatatkan pernikahan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat dan merupakan warga di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa para Pemohon pasangan suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi dan masing-masing telah menerangkan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2018 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamlani sekaligus menikahkan para Pemohon dan disaksikan oleh Aspani dan Bahrudin M. dengan mahar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar tunai. Pada saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, namun pada saat menikah, Pemohon II belum berusia 16 tahun, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan para

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 286/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri bersesuaian antara satu dengan yang lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti² di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Mei 2018 di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang;
- Bahwa pada bukti P.2 dan P.4 Pemohon II lahir pada tanggal 09 Agustus 2002, sedangkan pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2018, sehingga pada saat para Pemohon menikah, Pemohon II masih berusia 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamrani sekaligus menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Aspani dan Bahrudin M. dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan keduanya hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk keperluan mengurus pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 286/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka (1) diuraikan bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka (1) telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang isinya bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat para Pemohon menikah tanggal 27 Mei 2018, belum terjadi perubahan batas usia menikah sebagaimana Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, namun fakta dipersidangan menunjukkan bahwa pada saat para Pemohon menikah, Pemohon II masih berusia 15 tahun 9 bulan, sehingga terbukti pada saat menikah tanggal 27 Mei 2018, usia Pemohon II belum mencukupi batas minimal usia menikah bagi perempuan yaitu 16 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka (1), dan tidak ada penetapan Pengadilan yang memberikan dispensasi kepada Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka (2), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Undang-undang sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka (1), sehingga permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak oleh Pengadilan, maka terhadap dokumen kependudukan Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 286/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang termuat di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang secara *in casu* status perkawinan Para Pemohon tercantum telah menikah, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan dikembalikan pada keadaan semula dimana status perkawinan untuk Pemohon I dan Pemohon II adalah Belum Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.,** dan **Hamdani, S.E.I., M.H.,** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Masalahah,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 286/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Maslahah

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,00
4. PNBP : Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 276.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 286/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)